



## PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ISTRI KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PADA PUTUSAN PERCERAIAN MAHKAMAH AGUNG

Saeroni ([saeroni@gmail.com](mailto:saeroni@gmail.com))

*Rifka Annisa Women Crisis Centre Yogyakarta*

(Received: Februari 2020 / Revised: Marer 2020 / Accepted: April 2020)

---

### ABSTRACT

This study aims to know and analyse the legal protection for wife as survivor of domestic violence (DV) in the divorce verdicts of Supreme Court within Religious Court jurisdiction on the perspective of Supreme Court Chairmen Decree Number KMA/032/SK/IV/2006 on The Application of 2nd Book: The Guidelines for the Task Implementation and Administration of Religious Court and the feminist legal theory. It is juridical normative research that reviews the legal norms, regulations and verdicts of the Supreme Court on the cases of divorce for reasons of domestic violence (DV) within the Religious Courts jurisdiction in 2011 to 2013. The analysis is conducted qualitatively by synchronizing between the material and the legal norms which are being studied with the legal norms in KMA/032/SK/IV/2006 and the legal theories based on the ideas of feminist legal theory.

The results of this research shows that the legal protection for wife as survivor of DV in the divorce verdicts of Supreme Court have not been in line with the Supreme Court Chairmen Decree No. KMA/032/SK/IV/2006 on The Application of 2nd Book: The Guidelines for the Task Implementation and Administration of Religion Court. There are no one of the Supreme Court verdicts has considered DVA to decide divorce cases caused by domestic violence and no one has used the ex-officio authority of judge to decide *nafkah iddah* contested divorce cases because of domestic violence. According to the feminist legal theory the divorce verdicts of Supreme Court have not given enough legal protection for wife as survivor of domestic violence. That is because of the verdicts of Supreme Court have not complied feeling justice of wife as survivor of domestic violence to get *nafkah iddah* and *mut'ah* on the contested divorce cases.

*Keywords: Legal Protection, Domestic Violence, Feminist Legal Theory, Divorce, Verdict.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Kekerasan terhadap perempuan (KTP) merupakan fenomena universal yang terjadi di hampir semua negara di dunia, dimana pelakunya seringkali adalah mereka yang dikenal baik oleh korban.<sup>1</sup> Setidaknya satu dari tiga orang hingga satu dari 4 orang perempuan di dunia pernah dipukul, dipaksa melakukan hubungan seksual atau disiksa selama hidupnya.<sup>2</sup> Studi berbasis populasi terhadap laki-laki di Asia-Pasific menunjukkan bahwa 26% hingga 80% laki-laki mengaku pernah melakukan kekerasan fisik dan atau seksual terhadap pasangannya.<sup>3</sup>

Di Indonesia sendiri berdasarkan berbagai penelitian berbasis populasi yang pernah ada di Indonesia, diperkirakan 25% hingga 59% perempuan yang pernah menikah atau memiliki pasangan, pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangannya. Survei SEHATI di Purworejo, Jawa Tengah, tahun 2001/2002 menunjukkan 27% dari 765 perempuan mengaku pernah mendapatkan kekerasan fisik dan/atau seksual dari suaminya.<sup>4</sup> Survei IMAGES (*International Men and Gender Equality Survey*) terhadap 2.500 lebih laki-laki yang dilakukan di tiga wilayah di Indonesia, Jakarta, Purworejo dan Jayapura pada tahun 2012/2013 menunjukkan bahwa 25,7% - 60,2% laki-laki mengaku pernah melakukan kekerasan fisik dan/atau seksual pada pasangan.<sup>5</sup>

Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dihasilkan dari berbagai lembaga layanan di Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2012 menunjukkan adanya kecenderungan meningkat setiap tahunnya.

---

<sup>1</sup> Pasangan intim lebih mungkin melakukan kekerasan, melukai, memperkosa maupun melakukan pembunuhan terhadap perempuan dibanding orang lain. Mohammad Hakimi, et al., *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*. (Yogyakarta: LPKGM FK UGM-Rifka Annisa WCC-Umea University-Women's Health Exchange, 2001), hlm. 6


<sup>2</sup> Lori Heise, et al., *Ending Violence Against Women. Population Report*, Johns Hopkins University School of Public Health - Population Information Program, Baltimore., hlm. 1; Claudia Gracia-Moreno, et al., 2005, *WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women's Responses*. (Geneva: WHO Press, 1999), hlm. 29

<sup>3</sup> Emma Fulu, et al., 2013, *Why Do Some Men Use Violence Against Women and How We Can Prevent It? Quantitative Finding from The United Nations Multi-Country Study on Men and Violence in Asia and The Pacific*. UNDP - UNFPA - UN Women and UNV, Bangkok., hlm. 27

<sup>4</sup> Mohammad Hakimi, et al., *Membisu Demi Harmoni...*, hlm. 55

<sup>5</sup> Emma Fulu, et al., *Why Do Some Men...*, hlm. 29

Sebagian besar atau lebih dari 90 % kasus yang dilaporkan terjadi dalam lingkup rumah tangga atau relasi personal (KDRT/RP),<sup>6</sup> sebagaimana gambar 1.



Gambar 1: Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Komnas Perempuan Berdasarkan Bentuk Kekerasan dalam Rumah Tangga / Relasi Personal (KDRT/RP) tahun 2001 hingga 2012.

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2008 hingga 2013.<sup>7</sup>

Secara hukum kekerasan terhadap perempuan (KTP) termasuk kekerasan terhadap istri (KTI) yang terjadi dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang harus dihapuskan. Hal tersebut ditegaskan dalam konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala

<sup>6</sup> KDRT/RP adalah kekerasan terjadi dalam lingkup rumah tangga (KDRT) atau relasi personal (RP), seperti kekerasan terhadap istri atau mantan istri, kekerasan oleh pacar atau mantan pacar, kekerasan terhadap anak perempuan, serta kekerasan seksual oleh orang yang dikenal. Lihat Kristi Poerwandari, et al., *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, (Jakarta: Komnas-Perempuan, 2002), hlm. 46, 50-91

<sup>7</sup> Lihat, Komnas Perempuan, *Refleksi 10 Tahun Reformasi: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2007*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2008); Idem, *Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008*, (Jakarta: Komnas Perempuan 2009); idem, *Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2009*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2010); idem, *Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara, Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2010*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2011); idem, *Stagnasi Sistem Hukum Menggantung Asa Perempuan Korban: Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2011*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2012); idem, *Korban Berjuang Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum, Catatan Tahunan tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2013*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2013).

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU P-KDRT).

Dalam beberapa tahun terakhir Pengadilan Agama (PA) dan Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dan Mahkamah Syariah (MS) tercatat memiliki peran penting dalam pengungkapan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT). Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan, sejak tahun 2008 hingga 2012 rata-rata di atas 90% kasus KTP yang dilaporkan setiap tahunnya berasal dari perkara perceraian yang ditangani oleh MS/PA/PTA di seluruh Indonesia. Bahkan data KDRT yang berasal dari MS/PA/PTA tersebut jauh lebih tinggi puluhan kali lipat dari pada keseluruhan data KTP yang berasal dari lembaga-lembaga pelaksana hukum pidana seperti UPPA/Kepolisian, Kejaksaan Negeri/Tinggi dan Pengadilan Negeri/Tinggi, sebagaimana terlihat dalam tabel 1. Sungguhpun telah ada UUP-KDRT No. 23 Tahun 2004 yang mengatur KDRT sebagai permasalahan pidana, namun pada kenyataannya sebagian besar perempuan korban KDRT yang menempuh jalur hukum, lebih memilih menyelesaikannya secara perdata melalui Pengadilan Agama.

Anak dalam pemaknaan secara umum mendapat perhatian bukan saja dalam bidang ilmu pengetahuan (*the body of knowledge*), tetapi juga dapat ditelaah dari sisi pandang sentralistik kehidupan. Agama, hukum, dan sosiologi menjadikan pengertian anak semakin rasional dan aktual dalam lingkungan sosial. Anak diletakkan dalam advokasi dan hukum perlindungan anak. Anak menjadi objek dan subjek yang menjadi proses legitimasi, generalisasi dalam sistematika dari sistem hukum positif yang mengatur tentang anak<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000, Hal.

Tabel 1: Data Kasus KTP Di Komnas Perempuan Berdasarkan Sumber Datanya Tahun 2009 s/d 2012

Sumber Data	Tahun 2008		Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%	(n)	%
MS/PA/PTA	42.076	77,3%	129.026	89,9%	93.133	89%	105.539	88,6%	203.507	94,1%
PN/PT	773	1,4%	1572	1,1%	Na.	Na.	1.299	1,1%	952	0,4%
UPPA/Kepolisian	3220	5,9%	1.247	0,9%	Na.	Na.	2.313	1,9%	3.922	1,8%
Kajari/Kajati	1499	2,8%	279	0,2%	Na.	Na.	726	0,6%	Na.	0,0%
Lainnya	6857	12,6%	11.462	8,0%	11.970	11%	9.230	7,7%	7.775	3,6%
<b>Sub Total</b>	<b>54.425</b>	<b>100%</b>	<b>143.586</b>	<b>100%</b>	<b>105.103</b>	<b>100%</b>	<b>119.107</b>	<b>100%</b>	<b>216.156</b>	<b>100%</b>

Sumber: Catatan Tahunan Komnas Perempuan<sup>9</sup>

Keterangan:

MS/PA/PTA: Mahkamah Syariah/Pengadilan Agama/Pengadilan Tinggi Agama

UPPA/Kepolisian: Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Tingkat Polres/Kepolisian

PN/PT: Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi

Kajari/Kajati: Kejaksaan Negeri/Kejaksaan Tinggi

Lainnya: Rumah Sakit, WCC (Women Crisis Center), P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak), Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Pemerintah Daerah, dll.

Na. : not available / tidak ada informasi

Demi meningkatkan akses keadilan bagi perempuan dan utamanya istri korban KDRT Mahkamah Agung pada tahun 2010 menerbitkan Edisi Revisi Buku II tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang kemudian diperbaharui dalam Edisi Revisi Buku II tahun 2012, dengan menyebutkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2002 sebagai sumber hukum formil dan materiil di lingkungan Peradilan Agama.<sup>10</sup> Buku pedoman tersebut diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dengan digunakannya UU PKDRT sebagai sumber hukum formil dan materiil di Peradilan Agama, diharapkan

<sup>9</sup> Sumber data; Catatan Tahunan Komnas Perempuan sejak tahun 2008 s/d 2012

<sup>10</sup> Mahkamah Agung RI, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama (Edisi Revisi 2010)*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 54-56; Mahkamah Agung, *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Harun, Ibrahim Ahmad, Ed., (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), hlm. 65

dapat meningkatkan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi terpenuhinya hak-hak istri korban KDRT.

Banyaknya istri korban KDRT yang memilih menyelesaikan masalahnya melalui Peradilan Agama tersebut mendapatkan respon yang beragam dari kalangan kalangan feminis dan organisasi perempuan di Indonesia. Beberapa diantara mereka mengusulkan gagasan penyatuan hukum pidana dan perdata pada permasalahan hukum keluarga.<sup>11</sup> Federasi LBH-APIK bahkan telah menyusun sebuah naskah akademik mengenai Rancangan Undang-Undang Peradilan Keluarga Terpadu, dimana gagasan utamanya adalah agar permasalahan KDRT baik pidana maupun perdata dapat diadili dalam satu peradilan keluarga.<sup>12</sup> Rifka Annisa sejak tahun 2009 bekerjasama dengan Badan Peradilan Agama berupaya melakukan pengintegrasian UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 22 tahun 2002 dalam Sistem Peradilan Agamayang gagasan utamanya agar Peradilan Agama dalam memutus perkara keluarga dalam bidang perkawinan dan perceraian mempertimbangkan UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 22 Tahun 2002.<sup>13</sup>

Berbagai gagasan tersebut setidaknya banyak dipengaruhi oleh pemikiran *feminist legal theory* yang melakukan kritik pada positivism hukum dan permisahan yurisdiksi hukum pidana dan perdata. Pemikiran *feministlegal theory* berpendapat bahwa hukum memiliki keterbatasan atau keterikatan terhadap realitas nilai-nilai sosial. Keterbatasan tersebut meliputi rumusan hukum yang *phallocentric*

---

<sup>11</sup> Sulistyowati Irianto yang melihat dikotomi ranah pidana dan perdata pada perkara hukum keluarga sebagai sesuatu hal yang tidak bisa dipertahankan lagi dan mengusulkan adanya pengintegrasian penyelesaian masalah pidana dan perdata hukum keluarga dalam satu pengadilan yang sama. Lihat, Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 326

<sup>12</sup> Asosiasi LBH-APIK, *Pengadilan Keluarga Terpadu. Suara Apik*, Asosiasi LBH-APIK Indonesia, Jakarta. Lihat juga, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Universitas Brawijaya - Asosiasi LBH-APIK Indonesia - JKP3, 2014, *Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengadilan Keluarga*, (Jakarta, Pusat Pengembangan Hukum dan Gender Universitas Brawijaya - Asosiasi LBH-APIK Indonesia - JKP3, 2013)

<sup>13</sup> Lihat Tim 10 Jejaring Nasional Lintas Institusi, 2010, *Rekomendasi Hasil-hasil Seminar dan Loka-karya Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia*. (Jakarta: Rifka Annisa – Badilag MARI – LBH APIK Jakarta, 2010); Saeroni (eds.), *Proceeding Strategi pengintegrasian Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, (Yogyakarta, Rifka Annisa, 2009); Ninik Rahayu, et al., *Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kdrt Melalui Peradilan Agama: Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak di Peradilan Agama*. (Yogyakarta: Rifka Annisa, 2014).

(didominasi laki-laki); keterbatasan mengenai proses kerja dalam struktur hukum; keterbatasan pada pengadilan yang memfokuskan pada rasional dan logis saja.<sup>14</sup> Rumusan hukum dan teori-teori hukum nampak lebih merefleksikan nilai-nilai maskulin yang patriarkh, sehingga lebih banyak menguntungkan laki-laki.<sup>15</sup>

Dalam konstruksi budaya patriarkhi, perempuan seringkali diposisikan secara subordinat di hadapan laki-laki, dan kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari mekanisme sosial yang mendorong posisi subordinasi perempuan di hadapan laki-laki.<sup>16</sup> Kekerasan terhadap perempuan, terlebih yang terjadi dalam ranah privat rumah tangga, seringkali diterima sebagai sesuatu yang wajar terjadi, bahkan mendapatkan legitimasi dan dilanggengkan melalui keyakinan, norma-norma, dan lembaga-lembaga sosial yang ada.<sup>17</sup> Konstruksi budaya dan sistem sosial yang patriarkh tersebut dapat mempengaruhi cara pandang seseorang, termasuk para hakim dan penegak hukum, dalam upaya mewujudkan akses keadilan dan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama.

Berbagai persoalan di atas tentu menarik untuk dikaji secara lebih mendalam, terutama untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi istri korban KDRT yang bercerai di Pengadilan Agama. Barda Nawawi Arif, dalam membahas perlindungan hukum bagi korban membedakannya dalam dua hal yaitu; pertama, perlindungan *in abstracto* atau “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung” terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban sebagaimana dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, perlindungan hukum *in concreto* atau perlindungan hukum senyatanya, sebagaimana hukum ditegakkan, diterapkan dan dilaksanakan agar perlindungan yang senyatanya (*in concreto*) dapat diwujudkan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> Agnes Widanti, *Hukum Berkeadilan Gender: Aksi-interaksi Kelompok Butuh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: Kompas, 2005), hlm 27-28

<sup>15</sup> Niken Savitri, “Feminist Legal Theory Dalam Teori hukum. Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan”, dalam Sulistyowati Irianto and Antonius Cahyadi, *Runtuhnya Sekat Perdata...*, hlm. 56-57

<sup>16</sup> Lihat dalam mukadimah deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan sebagaimana telah diterjemahkan dalam Kristi Poerwandari, et al., *Peta Kekerasan...*, hlm. 41

<sup>17</sup> Lori Heise, et al., *Ending Violence Against...*, hlm. 1

<sup>18</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 55

Kajian perlindungan hukum ini akan menganalisa bagaimana perlindungan hukum bagi perempuan korban KDRT pada putusan perceraian Mahkamah Agung di Lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang mencantumkan UU P-KDRT sebagai sumber hukum formil dan materiil di Peradilan Agama. Selanjutnya bagaimana perlindungan hukum bagi istri korban KDRT pada putusan perceraian Mahkamah Agung tersebut ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas kiranya dapat disusun rumusan masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perceraian Mahkamah Agung di lingkungan Peradilan Agama ditinjau dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga pada putusan perceraian Mahkamah Agung tersebut ditinjau dari perspektif *feminist legal theory*?

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan meneliti bahan pustaka atau dokumen yang disebut data sekunder, berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>19</sup> Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dalam taraf sinkronisasi hukum, karena berusaha untuk melakukan kajian terhadap norma-norma hukum dan kebijakan tentang perlindungan hukum bagi istri korban KDRT di lingkungan Peradilan Agama, khususnya Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II (Edisi Revisi Tahun 2012) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi di Peradilan Agama. Kajian juga dilakukan terhadap putusan-putusan perceraian Mahkamah Agung antara tahun 2011 hingga 2013 yaitu setelah berlakunya revisi Buku II: Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2010 yang menjadikan UU No. 23 Tahun 2004 sebagai sumber hukum formil dan mate-

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto and Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13-14



riil di Peradilan Agama. Selain itu penelitian ini juga berusaha melakukan analisa tentang sejauh mana norma-norma hukum memiliki kesesuaian dengan pemikiran *feminist legal theory* dan sejauh mana penerapan atas norma-norma hukum tersebut dalam putusan kasasi perkara perceraian di Mahkamah Agung bersesuaian dengan UU No. 23 Tahun 2004 dan pemikiran *feminist legal theory*.

Sebagai penelitian yuridis normatif bahan penelitian ini berasal dari bahan pustaka atau data skunder, yang meliputi sumber hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat berupa perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait dengan KDRT dan perceraian di Peradilan Agama. Termasuk bahan hukum primer ini adalah putusan-putusan perceraian yang disertai KDRT di Mahkamah Agung. Pemilihan sampel putusan dilakukan dengan metode purposif sampling berdasarkan putusan perceraian Mahkamah Agung tahun 2011 hingga 2013 yang diakses dari direktori putusan Mahkamah Agung melalui website. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat 32 putusan Mahkamah Agung yang berhasil penulis akses, 16 perkara cerai talak dan 16 perkara cerai gugat, sementara satu perkara di tahun 2013 merupakan perkara perceraian yang berasal dari Pengadilan Negeri, artinya bukan termasuk perkara yang menjadi kompetensi Peradilan Agama. Setelah dipilah-pilah berdasarkan kategori KDRT dan non KDRT, maka ditemukan sejumlah 18 perkara teridentifikasi adanya KDRT dan selebihnya 14 perkara tidak teridentifikasi KDRT.

Termasuk dalam sekunder ini adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.<sup>20</sup> Data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, dokumen resmi, maupun bahan-bahan lainnya yang terkait dengan teori hukum, *feminist legal theory* atau *feminisme jurisprudence*, hak-hak istri dalam hukum, dan hukum perkawinan dan perceraian,

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Keputusan Mahkamah Agung (KMA), maupun produk-produk kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung yang terkait dengan materi yang penulis teliti. Termasuk dalam bahan hukum sekunder ini adalah Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman

---


<sup>20</sup> Suryono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 12

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan (Edisi 2010 dan 2012), serta hasil-hasil Rakernas Mahkamah Agung yang relevan.

Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dengan melakukan sistemisasi atau klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang penulis dapatkan dalam penelitian sesuai dengan rumusan masalah. Selanjutnya penulis akan mengaitkan data dan bahan yang penulis peroleh dengan melakukan sinkronisasi antar materi dan norma hukum yang sedang diteliti pada satu sisi dan mengaitkannya dengan norma hukum dalam UU P-KDRT dan teori-teori hukum berdasarkan pemikiran *feminist legal theory*. Metode kuantitatif digunakan, terutama untuk mengolah data-data berupa angka, sekedar untuk memberikan dekripsi mengenai angka-angka yang relevan dalam penelitian. Data perkara perceraian di Peradilan Agama akan diolah dan ditampilkan secara kuantitatif sejauh hal tersebut dibutuhkan dan dapat ditampilkan secara kuantitatif. Data-data lainnya akan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Perkara perceraian merupakan perkara yang paling banyak ditangani oleh Mahkamah Syariah, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama (MS/PA/PTA) seluruh Indonesia. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir jumlah perkara yang diterima MS/PA/PTA terus meningkat setiap tahunnya, dengan kecenderungan meningkatnya perkara cerai gugat yang diajukan istri dua kali lipat jumlahnya dibandingkan dengan cerai talak oleh suami, dengan perincian sebagaimana dalam Gambar 3.



Gambar 2 Data Perkara Yang Diterima Yurisdiksi Mahkamah Syariah / Pengadilan Agama Seluruh Indonesia Tahun 2009 hingga 2012

Sumber: Data Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2009,<sup>21</sup> Tahun 2010,<sup>22</sup> Tahun 2011,<sup>23</sup> dan Tahun 2013<sup>24</sup>.

Tingginya angka perceraian tersebut disinyalir terjadi karena adanya KDRT sebagaimana diketahui dari alasan-alasan atau faktor-faktor penyebab perceraian dalam Tabel 3. Alasan-alasan tersebut sejalan dengan bentuk-bentuk KDRT sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU P-KDRT yang meliputi kekerasan fisik (pasal 6), kekerasan psikologis (pasal 7), kekerasan seksual (pasal 8) dan penelantaran atau kekerasan ekonomi (pasal 9).

<sup>21</sup> Badilag.net, 2009a, *Data Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2009*. Badilag MARI, Jakarta.

Sebagaimana diunduh pada tanggal 2 Juni 2013 di <http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/TABEL%20DATA%20PERKARA%20CT%20CG%20PERK%20LAIN%20DITERIMA%20TAHUN%202009.pdf>

<sup>22</sup> Badilag.net, 2010a, *Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2010*. Badilag MARI, Jakarta.

Sebagaimana diakses pada tanggal 2 Juni 2013 di <http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/DATA%20PERKARA%20CERAI%20TALA%20CERAI%20GUGAT%20DAN%20PERKARA%20LAIN%20YANG%20DITERIMA.pdf>

<sup>23</sup> <sup>24</sup> Badilag.net, 2011a, *Data Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2011*. Badilag MARI, Jakarta.

Sebagaimana diakses pada tanggal 2 Juni 2013 di <http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/Subdit%20Stadok/Tabel%20III.pdf>

<sup>24</sup> Infoperkara.badilag.net, 2012, *Laporan Perkara Yang Diterima Pada Wilayah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2012*. Badilag MARI, Jakarta. Sebagaimana diakses pada tanggal 2 Juni 2013

Tabel 2 Faktor-faktor Penyebab Perceraian Pada Yurisdiksi Peradilan Agama  
Seluruh Indonesia Tahun 2009 s/d 2012

Alasan Perceraian	Tahun 2009		Tahun 2010		Tahun 2011		Tahun 2012	
	N	%	n	%	n	%	n	%
Menyakiti Mental	587	0,3	560	0,2	700	0,3	1.089	1,3
Poligami Tidak Sehat	1.196	0,6	1.389	0,5	1.289	0,5	Na	Na
Menyakiti Jasmani	1.965	0,9	2.191	0,8	2.807	1,0	3.693	4,4
Kawin Paksa	2.064	1,0	2.185	0,8	1.801	0,7	Na	Na
Gangguan Pihak Ketiga	16.077	7,4	20.199	7,1	20.563	7,5	Na	Na
Meninggalkan Kewajiban Ekonomi	43.309	20,0	67.891	23,8	62.122	22,8	Na	Na
Tidak Ada Tanggungjawab	61.128	28,3	78.407	27,5	74.529	27,3	78.906	94,3
Tidak Ada Keharmonisan	72.274	33,4	91.841	32,2	89.092	32,7	Na	Na
Lainnya	17.686	8,2	20.521	7,2	19.891	7,3	Na	Na
Total	216.286	100	285.184	100	272794	100	83.688	100

Sumber: Data Badilag MARI dan berbagai sumber.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Lihat Badilag.net, 2009b, *Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Agama, Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2009*. 2009.pdf, TABEL REKAP FAKTOR2 PENYEBAB PERCERAIAN TAHUN, Ed., Badilag MARI, Jakarta. Sebagaimana diunduh pada tanggal 2 Juni 2013; Badilag.net, 2010b, *Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2010*. 2010.pdf, FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN tahun, Ed., Badilag MARI, Jakarta. Sebagaimana diunduh pada tanggal 2 Juni 2013; Badilag.net, 2011b, *Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Yurisdiksi Mahkamah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2011*. 2011.pdf, Rekap faktor perceraian tabel, Ed., Badilag MARI, Jakarta. Sebagaimana diunduh pada tanggal 2 Juni 2013; Purwosusilo, 2013, *Respon Peradilan Agama Terhadap UU PKDRT dan UU PA. Makalah disampaikan pada acara "Seminar Meningkatkan Respon KUA, BP4 dan Pengadilan Agama dalam Penanganan KDRT dan Pernikahan Usia Dini, yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa, tanggal 10 Juli 2013*, Rifka Annisa, Yogyakarta. Berdasarkan

Berbagai data tersebut memberikan informasi pada kita bahwa dalam tingginya angka cerai gugat daripada cerai talak dalam perkara perceraian yang mengandung unsur KDRT, mengindikasikan kuatnya inisiatif pihak istri dalam menghentikan KDRT. Kemudian lebih tingginya penyelesaian hukum perdata perceraian dibandingkan pidana, menunjukkan bahwa UU P-KDRT tidak dijadikan sebagai landasan berperilaku bagi istri korban KDRT dalam menyelesaikan perkaranya secara hukum.

KDRT dapat dipertimbangkan sebagai salah satu alasan hukum terjadinya perceraian. Bahkan beberapa alasan hukum perceraian sebagaimana diatur dalam penjelesaian pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 PP No. 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI memiliki relevansi dengan adanya tindak pidana KDRT tersebut, yaitu:

- 1) Berbuat zina.<sup>26</sup>
- 2) Melakukan kekejaman atau penganiayaan berat.<sup>27</sup>
- 3) Perselisihan dan pertengkaran terus menerus.<sup>28</sup>
- 4) Melanggar taklik talak, karena; a) meninggalkan istri dua tahun berturut-turut; atau b) tidak memberi nafkah wajib selama tiga bulan lamanya; atau c) menyakiti badan/jasmani istri.<sup>29</sup>

Perlindungan hukum bagi istri korban KDRT yang bercerai di Pengadilan Agama tersebut dapat berupa pemenuhan hak-hak korban selama proses persidangan hingga dalam putusan perceraian. Mahkamah Agung dalam hal ini telah menerbitkan suatu kebijakan berupa Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang telah direvisi pada tahun 2010 dan 2012 yang mencantumkan UUP-KDRT sebagai sumber hukum materiil maupun

---

data Badilag MARI sebenarnya pada tahun 2012 terdapat 313.735 perkara perceraian, namun penulis belum menemukan data terkait faktor-faktor penyebab perceraian secara lengkap. Lihat jumlah perkara perceraian tahun 2012 pada [Infoperkara.badilag.net](http://infoperkara.badilag.net), 2012 Sebagaimana diakses pada <http://infoperkara.badilag.net/> pada tanggal 30 Juni 2013

<sup>26</sup> Lihat penjelasan pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; pasal 116 huruf a KHI

<sup>27</sup> Lihat, *Ibid*, pasal 116 huruf d KHI

<sup>28</sup> Lihat *Ibid*, pasal 116 huruf f KHI

<sup>29</sup> Alasan perceraian karena melanggar sighat taklik talak ini diatur dalam pasal 116 huruf g KHI dan Peraturan Menteri Agama RI No. 2 Tahun 1990; Muhammad Syafiuddin, et al., *Hukum Perceraian*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. hlm.212; Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. 5 ed., (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 403-410

formil di Peradilan Agama. Dalam revisi Buku II tersebut juga mencantumkan bahwa hakim secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri pada cerai talak dan nafkah *iddah* bagi istri pada cerai gugat karena kekejaman dan kekerasan.<sup>30</sup> Beberapa ketentuan yang mengatur adanya perlindungan hukum bagi istri korban KDRT yang bercerai di Peradilan Agama, diantaranya sebagaimana berikut ini:

- 1) Hak yang sama dalam mengajukan perceraian.<sup>31</sup>
- 2) Hak akumulasi gugatan perceraian dengan penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri, atau dapat diajukan sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>32</sup>
- 3) Hak didampingi seorang pendamping selama proses perceraian melalui permohonan provisi.<sup>33</sup>
- 4) Hak mendapatkan perlindungan sementara selama proses perceraian berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan.<sup>34</sup>
- 5) Hak mendapatkan nafkah, hak asuh sementara atas anak, perlindungan atas harta bersama maupun pribadi selama proses perceraian melalui pengajuan gugatan provisi.<sup>35</sup>

Hak istri mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai talak maupun cerai gugat yang dapat diajukan melalui tuntutan konvensi maupun rekonsvensi ataupun secara *ex-officio* ditetapkan oleh hakim sekalipun tidak diminta, terutama pada perkara cerai karena alasan kekejaman suami atau KDRT.<sup>36</sup>

---

<sup>30</sup> Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*. (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 152 dan 154; idem, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*. (Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013), hlm. 158

<sup>31</sup> Lihat sebagaimana berdasar pasal 66 ayat (1) (2) UU Nomor 7 tahun 1989 Jo pasal 129 KHI, dan pasal 73 ayat (1) UU Nomor 7 tahun. 1989 Jo pasal 132 KHI.

<sup>32</sup> Lihat pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

<sup>33</sup> Sebagaimana dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 41 UU No. 23 Tahun 2004 dan Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010 maupun Edisi Revisi 2012. Lihat Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas* (2011), hlm. 152 dan 154; Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas* (2013), hlm. 158

<sup>34</sup> Lihat pasal 77 UU No. 7 tahun 1989 dan pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975

<sup>35</sup> Sebagaimana dalam pasal 24 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1979; Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas* (2011), hlm. 152 dan 154; Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas* (2013), hlm. 158

<sup>36</sup> Perkara cerai talak diatur dalam dalam pasal 149 dan 158 KHI, sedang cerai gugat berdasarkan pasal 41 huruf c UU Perkawinan dan atas alasan *lil istibra'*. Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksa-*

Analisis terhadap putusan perceraian Mahkamah Agung di Lingkungan Peradilan Agama antara tahun 2011 hingga 2013 yang meliputi 32 putusan perkara perceraian dengan rekapitulasi jumlah sample sebagaimana tabel 4, ditemukan adanya 18 perkara perceraian karena KDRT, yang terdiri dari 8 perkara cerai talak dan 10 perkara cerai gugat. Diantara 18 perkara tersebut terdapat satu perkara yang bukan berasal dari Lingkungan Peradilan Agama, yaitu perkara nomor 327 K/Pdt/2013, sehingga analisa putusan ini hanya akan dilakukan terhadap 17 perkara perceraian karena KDRT yang menjadi kompetensi Peradilan Agama.

Tabel 3: Jumlah Sample Putusan Perkara Perceraian di Mahkamah Agung Tahun 2011 hingga 2013

Jenis Perkara	Tahun						Jumlah
	2011		2012		2013		
	KDRT	Non KDRT	KDRT	Non KDRT	KDRT	Non KDRT	
Cerai Talak	5	6	2	3			16
Cerai Gugat	3	4	7	1	1		16
<b>Total</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

Sebagian besar kekerasan yang dialami istri korban KDRT adalah kekerasan psikis atau emosi (13 perkara), kekerasan fisik (11 perkara) dan ekonomi/penelantaran (10 perkara) sebagaimana table 4. Dengan bentuk-bentuk kekerasan sebagaimana dalam table 5.

Tabel 4: Jenis Kekerasan Yang Dialami Istri Korban KDRT

Jenis Kekerasan	Jenis Perkara		Jumlah
	Cerai Talak	Gugat Cerai	
<b>Fisik</b>	4		4
<b>Emosi-Fisik</b>	1	2	3
<b>Emosi-Ekonomi</b>	2	4	6
<b>Emosi-Ekonomi-Fisik</b>		4	4
<b>Total</b>	7	10	17

Tabel 5: Bentuk-Bentuk Kekerasan Berdasarkan Jenis Kekerasan Yang Dialami Istri Korban KDRT


---

naan Tugas (2011), hlm. 152 dan 154; Mahkamah Agung, *Pedoman Pelaksanaan Tugas* (2013), hlm. 158; lihat juga yurisprudensi Mahkamah Agung perkara cerai talak nomor 410 K/AG/2010 yang menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* secara *ex-officio* dan perkara cerai gugat nomor 276 K/AG/2010

Jenis Kekerasan	Bentuk Kekerasan
<b>Psikologis atau emosi</b>	Diabaikan secara emosi, diintimidasi (diancam cerai, diancam akan diambil sepeda motornya), dimaki atau dikata-katai kasar, dihina atau direndahkan, diingkari janji, ditipu, diselingkuhi, dituduh selingkuh, dll.
<b>Fisik</b>	Dipukul, dijambak, dibenturkan ke tembok, dianiaya dalam kendaraan, ditendang, dicekik, diborgol, pipi ditampar hingga bengkak, didorong hingga tersungkur, rahang dipukul hingga bergeser, muka ditendang dengan kaki, dll.
<b>Ekonomi</b>	Penelantaran atau tidak diberi nafkah, tidak diberi nafkah secara layak atau tidak cukup, penghasilan disembunyikan, ditinggali banyak hutang, dibujuk menggadaikan rumah untuk melunasi hutang, asset-aset rumah tangga digadaikan atau dijual tanpa persetujuan, uang titipkan orang tua dihabiskan, dll.

Meskipun teridentifikasi adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga, namun dari 17 perkara perceraian tersebut, namun hanya ada dua perkara saja yang teridentifikasi si istri pernah melaporkan suami ke kepolisian karena melakukan kekerasan, yaitu satu perkara cerai talak dengan nomor perkara 05 K/AG/2011 dan satu perkara cerai gugat dengan nomor perkara 401 K/AG/2012. Kedua laporan di kepolisian tersebut pada akhirnya dicabut kembali.

Adapun perkara yang diajukan istri baik dalam konvensi maupun rekonsensi selain perceraian adalah sebagaimana terlihat dalam gambar 3.



Gambar 3: Gugatan Istri Terhadap Perkara Asesor dalam Perceraian

Terhadap perkara perceraian tersebut putusan Mahkamah Agung tak satu pun yang teridentifikasi menggunakan UU P-KDRT sebagai pertimbangan dalam putusan. Sedangkan halnya dalam penetapan nafkah *iddah* dan *mut'ah* pada perkara cerai talak kesemuanya menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*, dua diantara ditetapkan secara *ex-officio* sebagaimana dalam tabel 6 dan 7.



Tabel 6 Perbandingan Putusan Nafkah *Iddah*  
Pada Pengadilan Agama Tingkat Pertama, Banding dan Kasasi

No	No. Perkara	Jenis Perkara	Tuntutan Nafkah Iddah	Putusan PA	Putusan PTA	Putusan MA
1	554 K/AG/2012	Cerai Talak	Tidak Dituntut	Rp 15.000.000,-	Rp 15.000.000,-	Tidak diterima
2	120 K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 3.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Tidak diterima
3	403 K/AG/2012	Cerai Talak	Rp 6.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 4.500.000,-
4	107 K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 15.000.000,-	Rp 6.000.000,-	Rp 7.500.000,-	Rp 7.500.000,-
5	108 K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 40.000.000,-	Rp 900.000,-	Rp 1.800.000,-	Rp 2.500.000,-
6	109 K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 9.000.000,-	Rp 900.000,-	Menguatkan	Rp 4.500.000,-
7	05/K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 25.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 6.000.000,-
8	401 K/AG/2012	Gugat Cerai	Tidak Dituntut	Tidak Diputus	Rp 4.500.000,-	Dibatalkan

Sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak satupun putusan Mahkamah Agung yang menetapkan nafkah *iddah* bagi istri. Bahkan pada perkara 401 K/AG/2012 Mahkamah Agung membatalkan putusan banding yang menetapkan nafkah *iddah* bagi istri secara *ex-officio* dengan alasan putusan tersebut melampaui batas kewenangan (*ultra petitem partium*) sehingga telah melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (3) HIR jo Pasal 189 ayat (3) RBg jo Pasal 50 Rv.

Tabel 7: Perbandingan Putusan *Mut'ah* di Pengadilan Agama Tingkat Pertama,  
Banding dan Kasasi

No	No Perkara	Jenis Kasus	Tuntutan <i>Mut'ah</i>	Putusan PA	Putusan PTA	Putusan Kasasi
1	554 K/AG/2012	Cerai Talak	Tidak Dituntut	Rp 10.000.000,-	Rp 25.000.000,-	Tidak diterima <sup>37</sup>
2	120 K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 30.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 6.000.000,-	Tidak diterima <sup>38</sup>
3	403 K/AG/2012	Cerai Talak	Rp 100.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 30.000.000,-
4	107 K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 50.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-
5	108 K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 35.000.000,-	Rp 1.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Rp 5.000.000,-
6	109 K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 10.000.000,-	Rp 1.500.000,-	Menguatkan	Rp 10.000.000,-
7	05/K/AG/2011	Cerai Talak	Rp 10.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 5.000.000,-	Rp 10.000.000,-

Dengan demikian putusan Mahkamah Agung terhadap perbedaan dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, dimana dalam cerai talak istri lebih mungkin mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* sekalipun tidak diminta. Namun dalam perkara cerai gugat karena KDRT Mahkamah Agung belum menerapkan

<sup>37</sup> Permohonan kasasi tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal, yakni tidak mengajukan memori kasasi

<sup>38</sup> Permohonan kasasi tidak diterima karena tidak memenuhi syarat formal, yakni tidak mengajukan memori kasasi

KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Pada Buku II edisi revisi tahun 2010 dan 2012 mencantumkan bahwa hakim secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri pada cerai talak dan nafkah *iddah* bagi istri pada cerai gugat karena kekejaman dan kekerasan.

Belum diterapkannya UU P-KDRT sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan perceraian karena KDRT di Lingkungan Peradilan Agama oleh Mahkamah Agung tersebut, serta belum digunakannya kewenangan *ex-officio* hakim untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang bercerai karena KDRT, diantaranya karena beberapa faktor berikut ini:

*Pertama*, konstruksi gugatan yang diajukan istri korban KDRT dalam perkara cerai gugat dimana tak satupun yang mengajukan gugatan nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

*Kedua*, berkenaan dengan *legal reseaning* yang digunakan hakim pengadilan dalam mengadili suatu perkara belum menjadikan UU P-KDRT sebagai dasar pertimbangan karena adanya dilemma bilamana peristiwa KDRT tersebut telah dikonstatir menjadi fakta hukum kemudian dikulifikasikan sebagai bentuk delik dalam UUP-KDRT maka ada konsekuensi untuk menjatuhkan sanksi yang bersifat pidana, sementara kewenangan absolut Peradilan Agama bukanlah untuk memutus perkara pidana. Hal tersebut juga terkonfirmasi dari pandangan hakim-hakim Peradilan Agama, yang merasa khawatir bila menyebutkan pasal dalam UU P-KDRT sebagai pertimbangan putusan, maka putusan tersebut dapat dianggap batal demi hukum, dikarenakan kewenangan absolute Peradilan Agama yang hanya menyangkut perkara perdata saja, sementara UU P-KDRT merupakan ranah pidana. Disamping itu sebagian hakim juga merasa cukup dengan merujuk substansi pasal dalam UU P-KDRT, namun dalam penerapannya tetap menggunakan perundang-undangan yang biasa digunakan untuk memutus sengketa perkara perkawinan.<sup>39</sup>

*Ketiga*, terkait dengan kewenangan *ex-officio* hakim dalam memutus hak istri korban KDRT untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah*. Terdapat pertentangan dalam penggunaan kewenangan hak *ex-officio* hakim dalam memutuskan

---

<sup>39</sup> Lihat *Notulensi Workshop Pengintegrasian UU No. 23/2004 dan UU No. 23/2002 di Pengadilan Agama*, tanggal 22- 24 Desember 2013, yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa bekerjasama dengan Badan Peradilan Agama Republik Indonesia

nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak dan cerai gugat, dikaitkan dengan asas *ultra petitum partium*.

Tak dapat dipungkiri bahwa UU P-KDRT merupakan hasil perjuangan para feminis yang mengangkat kasus KDRT ke ranah publik dengan menjadikannya sebagai suatu kejahatan di mata hukum. Manifestasi pemikiran *feminist legal theory* dalam UU P-KDRT tersebut di antaranya:

- 1) UU P-KDRT membawa masalah privat rumah ke ranah publik.
- 2) Redefinisi konsep rumah tangga yang tidak sebatas suami, istri dan anak namun juga orang-orang yang tinggal dalam satu rumah tangga karena hubungan keluarga maupun sebagai pekerja rumah tangga.
- 3) Bentuk-bentuk KDRT yang tidak hanya kekerasan fisik, namun juga kekerasan psikis, seksual dan ekonomi atau penelantaran.
- 4) Keterangan saksi korban ditambah dengan satu alat bukti lain yang sah sudah cukup untuk membuktikan pelaku bersalah.
- 5) Sanksi pidana yang tidak sebatas pada pidana penjara dan denda, namun juga pembatasan gerak pelaku dan perintah konseling bagi pelaku.
- 6) Pengakuan hak-hak korban atas perlindungan, pemulihan dan kerahasiaan.
- 7) Kebijakan Mahkamah Agung melalui KMA/032/SK/IV/2006 tentang

pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Dalam Buku II edisi revisi tahun 2010 dan 2012 telah mencantumkan UUP-KDRT sebagai sumber hukum materiil maupun formil di Lingkungan Peradilan Agama. Kebijakan tentu saja responsive gender dan dapat mendekatkan akses keadilan bagi istri korban KDRT pencari keadilan di Peradilan Agama. Demikian pula dengan ketentuan yang tercantum dalam revisi Buku II tersebut yang menyatakan bahwa hakim secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri pada cerai talak dan nafkah *iddah* bagi istri pada cerai gugat karena kekejaman dan kekerasan. Kebijakan tersebut tentu saja memiliki keselarasan dengan pemikiran *feminist legal theory* yang menghendaki adanya jaminan pemenuhan keadilan dan perlindungan bagi istri korban kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan seharusnya istri yang melakukan gugat cerai karena KDRT juga berhak mendapatkan *mut'ah*. Hal tersebut sejalan dengan pengalaman perempuan korban KDRT, dimana seringkali perceraian merupakan pilihan terakhir mereka setelah mengalami kekerasan berulang dan dengan berbagai upaya telah dilakukan. Bahkan ada kecenderungan suami pelaku KDRT membiarkan atau ma-

lah mendorong istri mengajukan gugatan cerai untuk menghindari tanggungjawabnya atas kewajiban nafkah *iddah* dan *mut'ah*.

Sayangnya norma hukum dalam KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II tersebut belum dijadikan sebagai acuan dalam Putusan-putusan Mahkamah Agung tentang perkara perceraian karena KDRT di Lingkungan Peradilan Agama. Demikian pula ketentuan mengenai kewenangan *ex-officio* hakim untuk menetapkan nafkah *iddah* bagi istri yang menggugat cerai belum diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung. Maka, dengan belum digunakannya UU P-KDRT sebagai dasar pertimbangan dan belum digunakannya kewenangan *ex-officio* hakim untuk menetapkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* bagi istri yang menggugat cerai karena KDRT dalam putusan perceraian Mahkamah Agung, dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi istri korban KDRT pada putusan perceraian Mahkamah Agung belum sepenuhnya mengakomodasi pemikiran *feminist legal theory*.

Belum diterapkannya pemikiran *feminist legal theory* dalam putusan perceraian Mahkamah Agung tersebut juga dikarenakan sistem hukum yang meliputi struktur, kultur dan materi hukum yang belum sepenuhnya mengakomodasi pemikiran *feminist legal theory*. Manifestasi dari belum diakomodasinya pemikiran *feminist legal theory* dalam sistem hukum tersebut dapat terlihat dalam beberapa penjelasan berikut ini:

- 1) Dualisme ranah hukum pidana dan perdata dalam perkara KDRT, dimana istri korban yang hendak menempuh penyelesaian hukum pidana dan perdata ia harus menempuh dua kali proses peradilan.
- 2) Tidak adanya pengaturan aspek keperdataan atau sanksi perdata dalam UU P-KDRT, sehingga makin menegaskan karakter pidananya dan hakim Peradilan Agama kesulitan dalam menerapkannya dalam perkara perdata perceraian.

Masih adanya bias gender dalam pemahaman cerai gugat dan cerai talak dimana istri yang menggugat cerai karena KDRT masih dianggap tidak berhak atas nafkah *iddah* dan *mut'ah*, bahkan masih ada yang menganggapnya melakukan *nusyuz*.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan-pembahasan tersebut di atas penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi istri korban KDRT pada putusan perceraian Mahkamah Agung belum sejalan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama. Belum satupun putusan Mahkamah Agung telah menggunakan UU P-KDRT sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara perceraian karena KDRT, serta belum digunakannya kewenangan *ex-officio* hakim untuk menetapkan nafkah *iddah* bagi istri yang menggugat cerai karena KDRT.
- 2) Ditinjau dari *feminist legal theory* putusan perceraian Mahkamah Agung belum memberikan perlindungan hukum bagi istri korban KDRT. Hal tersebut karena belum terpenuhinya rasa keadilan istri korban KDRT untuk mendapatkan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam cerai gugat karena KDRT. Melihat Penuturan Para hakim pengadilan Agama Kabupaten Malang Terkait kedudukan Hukum anak di luar Nikah sebelum dan setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VII/2010, terkait Bagaimana hak dan kewajiban anak luar Nikah sebelum dan setelah adanya Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan tersebut di atas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran di antaranya sebagai berikut;

Perlunya penguatan kebijakan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, terkait dengan penggunaan UUP-KDRT sebagai sumber hukum materiil maupun formil di Peradilan Agama, agar hakim Peradilan Agama tidak ragu lagi untuk menggunakan UU P-KDRT sebagai sumber hukum formil dan materiil di Peradilan Agama. Mahkamah Agung juga perlu melakukan penguatan kebijakan mengenai penggunaan hak *ex-officio* dan ketentuan mengenai kewenangan *ex-officio* hakim yang dapat memberikan perlindungan bagi korban KDRT. Selain itu penting pula adanya kebijakan untuk peningkatan akses keadilan bagi istri korban KDRT dalam bentuk bantuan hukum bagi istri korban KDRT yang hendak mencari keadilan di Peradilan Agama agar memiliki kesadaran tentang hak-haknya dan tahu bagaimana memperjuangkan hak-haknya tersebut.

Pentingnya melakukan peninjauan ulang terhadap ketentuan-ketentuan dalam UU P-KDRT dan sistem hukum dan norma-norma hukum yang berlaku di lingkungan

Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara KDRT agar lebih bersesuaian dengan pemikiran *feminist legal theory*, serta penguatan perspektif *feminist legal theory* di kalangan hakim Peradilan Agama agar dapat lebih responsive dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi istri korban KDRT yang bercerai di Peradilan Agama. []

---

## REFERENCES

### 1. Buku

- Fulu, Emma, Xian Warner, dkk. (2013), *Why Do Some Men Use Violence Against Women and How We Can Prevent It?: Quantitative Finding From The United Nations Multi-Country Study on Men and Violence in Asia and The Pacific*, Bangkok: UNDP – UNFPA
- Gracia-Moreno, dkk. (2005), *WHO Multi-country Study on Women's Health and Domestic Violence against Women: Initial Results on Prevalence, Health Outcomes and Women's Responses*, Geneva: WHO Press.
- Hakimi, Mohammad, dkk. (2001), *Membisu Demi Harmoni, Kekerasan Terhadap Istri dan Kesehatan Perempuan di Jawa Tengah, Indonesia*, Yogyakarta: LPKGM FK UGM-Rifka Annisa WCC-Umea University-Women's Health Exchange.
- Heise, Lori, dkk. (1999), "Ending Violence Against Women, Baltimore: Johns Hopkins University School of Public Health - Population Information Program Arief", dalam Barda Nawawi, 1998: *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irianto, Sulistyowati, and Antonius Cahyadi, (2008), *Runtuhnya Sekat Perdata dan Pidana: Studi Peradilan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Komnas-Perempuan, (2008), *Refleksi 10 Tahun Reformasi*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- \_\_\_\_\_, (2009), *Kerentanan Perempuan Terhadap Kekerasan Ekonomi dan Kekerasan Seksual: Di Rumah, Institusi Pendidikan dan Lembaga Negara*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- \_\_\_\_\_, (2010), *Tak Hanya di Rumah: Pengalaman Perempuan akan Kekerasan di Pusaran Relasi Kekuasaan yang Timpang*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- \_\_\_\_\_, (2011), *Teror dan Kekerasan terhadap Perempuan: Hilangnya Kendali Negara*, Jakarta: Komnas Perempuan.

- \_\_\_\_\_, (2012), *Stagnasi Sistem Hukum, Menggantungkan Asa Perempuan Korban*, Jakarta: Komnas Perempuan.
- \_\_\_\_\_, (2013), *Korban Berjuang, Publik Bertindak: Mendobrak Stagnasi Sistem Hukum*, Jakarta: Komnas-Perempuan.
- LBH-APIK, (2013), *Pengadilan Keluarga Terpadu, Suara Apik*, Jakarta: Asosiasi LBH-APIK Indonesia.
- Mahkamah Agung, (2011), *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II*, Jakarta: Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
- \_\_\_\_\_, (2013), *Buku II: Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Harun, Ibrahim Ahmad, Ed., Jakarta: Mahkamah Agung.
- Manan, Abdul, (2008), *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, 5 ed. Jakarta: Kencana.
- Poerwandari, Kristi, dkk., (2002), *Peta Kekerasan: Pengalaman Perempuan Indonesia*, Jakarta: Komnas-Perempuan.
- Savitri, Niken, (2008), "Feminist Legal Theory dalam Teori hukum". *Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, Irianto, Sulistyowati, Ed., Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamuji, (2011), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sukanto, Suryono, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Syafiuddin, Muhammad, dkk., (2013), *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widanti, Agnes, (2005), *Hukum Berkeadilan Gender: Aksi-interaksi Kelompok Butuh Perempuan dalam Perubahan Sosial*, Jakarta: Kompas



## 2. Jurnal, Hasil Penelitian dan Artikel

Purwosusilo, (2013), “Respon Peradilan Agama Terhadap UU PKDRT dan UU PA”, Makalah disampaikan pada acara *Seminar Meningkatkan Respon KUA, BP4 dan Pengadilan Agama dalam Penanganan KDRT dan Pernikahan Usia Dini*, yang diselenggarakan oleh Rifka Annisa, tanggal 10 Juli 2013, Yogyakarta: Rifka Annisa.

Rahayu, Ninik, dkk., (2014), *Mewujudkan Akses Keadilan Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kdrt Melalui Peradilan Agama: Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dan Perlindungan Anak di Peradilan Agama*, Yogyakarta: Rifka Annisa

Tim 10 Jejaring Nasional Lintas Institusi, (2010), *Rekomendasi Hasil-hasil Seminar dan Lokakarya Pengintegrasian UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Sistem Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Rifka Annisa – Badilag MARI – LBH APIK Jakarta

## 3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

#### 4. Internet

Badilag.net: Data Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2009. [Available online at <http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/TABEL%20DATA%20PERKARA%20CT%20CG%20PERK%20LAIN%20DITERIMA%20TAHUN%202009.pdf>.]

\_\_\_\_\_: “Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Mahkamah Syar'iah/Pengadilan Agama, Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2009”, [Available online at <http://www.badilag.net/statistik-perkara/5222-informasi-keperkaraan-peradilan-agama-tahun-2009.html> ]

\_\_\_\_\_: “Data Perkara Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2010”. [Available online at <http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/DATA%20PERKARA%20CERAI%20TALA%20CERAI%20GUGAT%20DAN%20PERKARA%20LAIN%20YANG%20DITERIMA.pdf>.]

\_\_\_\_\_: “Rekap Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2010”. [Available online at <http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/FAKTOR-FAKTOR%20PENYEBAB%20TERJADINYA%20PERCERAIAN%20tahun%202010.pdf>]

\_\_\_\_\_: “Data Cerai Talak, Cerai Gugat dan Perkara Lain Yang Diterima Yurisdiksi Mahkamah Syariah Propinsi/Pengadilan Tinggi Agama Seluruh Indonesia Tahun 2011”. [Available online at <http://www.badilag.net/data/ditbinadpa/Subdit%20Stadok/Tabel%200III.pdf>]